



## **PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT**

**Abrar Alfathir**

**Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung**

**Email: [abrarfathir08@gmail.com](mailto:abrarfathir08@gmail.com)**

**Abstrak.** Hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, berfungsi mengatur perilaku sosial berdasarkan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini bersifat mengikat, tidak tertulis, dan mencerminkan nilai-nilai moral, religius, serta sosial yang diakui oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung. Permasalahan warisan kerap menimbulkan konflik dalam keluarga akibat perbedaan persepsi mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris. Dalam masyarakat Lampung, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dengan berlandaskan musyawarah mufakat serta dipimpin oleh tokoh adat yang berperan sebagai penengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara terhadap tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Lampung menganut sistem patrilineal, di mana anak laki-laki, terutama yang tertua, berperan mengurus dan mengelola harta peninggalan keluarga. Anak perempuan dan janda tidak memperoleh bagian langsung kecuali melalui hibah atau kesepakatan keluarga. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua tahap, yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat di balai adat. Tokoh adat berperan menjaga keseimbangan, keadilan, dan kerukunan agar tidak terjadi perpecahan. Hukum adat Lampung membuktikan bahwa penyelesaian konflik warisan dapat dilakukan secara damai, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, keadilan, serta kekeluargaan.

**Kata kunci:** Hukum Adat, Warisan, Masyarakat Lampung, Musyawarah.

**Abstract.** *Customary law is a traditional legal system that lives and develops within society, functioning to regulate social behavior based on customs and traditions passed down through generations. This law is binding, unwritten, and reflects moral, religious, and social values recognized by the state. This study aims to analyze the role of customary law in resolving inheritance distribution among the indigenous Lampung community. Inheritance issues often cause conflicts within families due to differing perceptions regarding the rights and shares of each heir. In Lampung society, conflict resolution is carried out through a familial approach based on mutual deliberation and consensus, led by traditional leaders who act as mediators. The research employs a qualitative descriptive method with a literature study approach and interviews with traditional leaders. The findings show that Lampung customary inheritance law follows a patrilineal*

*system, in which male descendants, especially the eldest son, are responsible for managing and maintaining the family's inherited property. Daughters and widows generally do not receive direct inheritance rights except through gifts made during the parents' lifetime or by family agreement. The settlement process involves two stages: family deliberation and customary deliberation held at the traditional assembly. Traditional leaders play a vital role in maintaining balance, justice, and harmony to prevent divisions within the family. Lampung customary law demonstrates that inheritance disputes can be resolved peacefully, respectfully, and based on local values that uphold deliberation, justice, and kinship.*

**Keywords:** Customary Law, Inheritance, Lampung Community, Deliberation.

## PENDAHULUAN

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang tidak tertulis, bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan turun-temurun yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat adat untuk mengatur tingkah laku anggotanya. Hukum ini mengikat dan memiliki sanksi, baik sanksi formal berupa hukuman atau sanksi sosial seperti rasa malu, yang diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Hukum adat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengontrol norma yang beredar dalam Masyarakat. Hukum adat terlahir dari adat istiadat atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh suatu kelompok Masyarakat. Karena karakteristik tersebut maka hukum adat di setiap daerah pastinya akan berbeda-beda, akan tetapi tetap memiliki makna untuk menjaga norma dan tingkah laku Masyarakat. Dalam penerapannya hukum adat memiliki sanksi formal yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran dan juga sanksi sosial yang berupa rasa malu yang dirancang agar perbuatan yang melanggar tidak terulang lagi.

Hukum adat memiliki dua unsur dalam penerapannya yaitu unsur kerohanian dan unsur materil. Unsur kerohanian adalah unsur yang membentuk suatu hukum menurut kepercayaan Masyarakat setempat, hukum yang terbentuk dari unsur kerohanian memiliki sifat mengikat dan sakral sehingga sangat pantang bagi orang untuk melanggarinya<sup>1</sup>. Unsur yang kedua adalah unsur materil, unsur materil mencakup kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. Perilaku atau tindakan tersebut terjadi secara sistematis dan berkesinambungan dari masa ke masa. Hal ini menyebabkan unsur materil menjadi ciri khas dari hukum adat yang berlaku di Masyarakat.

Hukum adat juga memiliki sifatnya sendiri. Beberapa sifat dari hukum adat adalah sebagai berikut : *communal*, tradisional, mengikat dan religius. Sifat pertama adalah sifat *communal*, dalam hukum adat sifat communal memiliki makna bersifat kelompok yaitu hukum adat hanya berlaku di sebuah kelompok saja dan berbeda dengan kelompok lain. Sifat kedua adalah sifat tradisional, karena hukum adat lahir dari kebiasaan turun temurun

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, (2025). *Hukum Adat*.

menyebabkan alam bawah sadar individu kelompok menerima aturan tersebut dan menjalakannya sehingga aturan tersebut tetap lestari dalam Masyarakat.

Masyarakat adat juga cenderung menolak perubahan atau informasi-informasi yang berasal di luar kebiasaan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan dan aturan lama dari hukum adat inilah yang tetap mereka anut dan taati. Sifat yang ketiga adalah sifat mengikat, hukum adat memiliki sifat mengikat yang pada umumnya hukum ini memiliki sistem memaksa. Hukum yang di bentuk dalam Masyarakat umumnya di bentuk untuk mengontrol atau mengoordinasikan masyarakat. Hukum adat biasanya berisi imbauan atau larangan untuk berbuat sesuatu yang melanggar norma di suatu kelompok. Jadi pengikutnya mau tidak mau memang harus patuh dan menaati jika ingin kelompok adat tetap mengakui keberadaan dan eksistensi mereka sebagai anggota. Sifat yang terakhir adalah sifat religius.<sup>2</sup> Hukum adat sering kali mengandung nilai-nilai sakral dan religius, yang bersumber dari kepercayaan lokal, baik yang berasal dari agama formal maupun sistem kepercayaan tradisional yang dianut oleh masyarakat adat. Semua hal ini menjadi unsur pembentuk dan sifat dasar dari hukum adat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dan metode studi literatur. Penggunaan metode tersebut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul yg penulis ambil yaitu : **Peran hukum adat dalam penyelesaian pembagian harta warisan.** Metode kualitatif menggunakan data deskriptif dan juga wawancara sebagai bahan untuk mengisi artikel. Penulis juga menggunakan metode studi literatur yang menjadikan jurnal sebagai referensi dan juga pengambilan poin untuk artikel ini.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deeskriptif dan studi literatur. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji seberapa jauh hukum adat mampu menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.

### 2. Sumber data

- Data primer : data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan salah satu tokoh adat
- Data sekunder : data sekunder di dapatkan dari jurnal jurnal yang penulis temukan dan penulis pahami isinya.

---

<sup>2</sup> Dody Pratama, S.H., Mh. (2023). *Hak Anak Perempuan Lampung Pepadunterhadap Waris Menurut Hukum Islam; (Studi Kasus Di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan)*, Institut Al-Ma'arif Way Kanan

### 3. Teknik pengumpulan data

- Wawancara : penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat untuk mendapatkan data tentang hukum adat.
- Studi literatur : menggunakan jurnal yang didapat untuk mendapatkan data yang belum lengkap Ketika melakukan wawancara

### 4. Teknik analisis data

Artikel ini di tulis dengan penjabaran data dan pengambilan Keputusan untuk mendapatkan hasil tentang hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hal pembagian harta warisan di Masyarakat suku lampung.

Dengan metode ini penulis berharap dapat menjelaskan serta membantu untuk memahami fungsi hukum adat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat suku lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Harta dan warisan

Harta adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau perusahaan. Harta bisa berupa barang berwujud (seperti uang, rumah, kendaraan) maupun tidak berwujud (seperti hak paten atau kekayaan intelektual). Secara umum, harta adalah kekayaan yang dimiliki dan dapat digunakan, dimanfaatkan, atau diperjualbelikan. Warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yang dapat berupa aset berwujud (harta bergerak dan tidak bergerak) maupun utang. Warisan juga bisa merujuk pada kekayaan budaya seperti tradisi, benda, dan situs bersejarah yang diwariskan dari masa lalu untuk generasi mendatang. Pembagian harta warisan diatur oleh hukum yang berlaku, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum negara, dan bisa diatur melalui surat wasiat.

Dalam pembagian harta dan warisan seringkali terjadi permasalahan dalam keluarga. Harta dan warisan seringkali tidak terbagi sesuai jumlah yang seharusnya karena beberapa pihak keluarga merasa lebih layak mendapatkan bagian tertentu. Dalam pembagian warisan, penting untuk memperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi selama masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan persatuan keluarga yang ditinggalkan. Namun, kenyataannya seringkali menunjukkan adanya konflik warisan di antara anggota keluarga ketika pihak yang memiliki hak untuk menguasai harta peninggalan menganggapnya sebagai hak atau bagian warisan pribadinya.

Masyarakat adat Lampung, ketika terjadi sebuah sengketa, penyelesaiannya selalu dicari melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mufakat<sup>3</sup>. Proses ini menghasilkan keputusan yang diterima dan dihormati oleh anggota masyarakat. Musyawarah mufakat tersebut bertujuan untuk memelihara kerukunan dan semangat kekeluargaan dalam komunitas tersebut. Oleh sebab itu hukum adat dapat mengambil peran dalam masalah ini sebagai penengah dan juga sebagai landasan dalam pengambilan Keputusan.

## 2. Hukum adat lampung dalam penyelesaian harta warisan

Hukum waris adat lampung secara umum dapat dimaknai sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta proses peralihan harta waris kepada ahli waris<sup>4</sup>. Dengan kata lain hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Masyarakat lampung biasanya menunjuk tokoh adat untuk membantu menyelesaikan permasalah yang terjadi untuk menjadi penengah dalam permasalah tersebut. Hukum waris adat lampung merupakan salah satu hukum yang bercorak komunal dan secara umum Tidak mengenal “Legitieme portie”, hal ini sesuai dengan teori hukum waris adat sebagai salah satu hukum yang menetapkan dasar persamaan hak<sup>2</sup> yang dimaksud dengan hak dalam hal ini yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh kedua orangtuanya dalam proses mewariskan harta benda keluarga.

Dalam pembagian harta waris perlu meletakkan dasar-dasar kerukunan pada proses pelaksanaan peralihan harta warisan kepada ahli waris, agar proses tersebut berjalan secara rukun dan damai dengan tetap menginduksikan kondisi-kondisi khusus dari setiap waris<sup>5</sup>. Pembagian harta warisan pada dasarnya harus dihindarkan dari unsur paksaan kepada para ahli waris. Harta warisan menurut hukum waris adat lampung sama halnya dengan harta warisan menurut hukum adat pada umumnya yaitu tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan satu-kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Pembagian Warisan secara adat di dalam lingkungan masyarakat adat lampung Apabila benar-benar mengacu kepada peraturan hukum waris adat, maka anak-anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian kecuali hibah yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Begitu pula dengan janda yang ditinggalkan maka tidak

---

<sup>3</sup> Amar Ma'ruf, (2024). *Sistem Pembagian Waris Patrilinealpada Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Maslahah.*

<sup>4</sup>. Kusnadi, (2017). *Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam*

<sup>5</sup> Alief Rachman Setyanto, (2024). *Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Lampung Pepadun Di Desa Penagan Ratu Lampung Utara. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*

akan mendapatkan hak waris<sup>6</sup>. Pembagian warisan di masyarakat adat lampung hanya mewaris dari satu arah yaitu harta peninggalan ayah atau orangtua laki-laki saja. Sehingga apabila ibu meninggal dunia maka belum terbuka waris bagi ahli waris dikeluarga itu dan seorang istri pula tidak ada hak waris.

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat lampung pepadun dan saibatan pada masing-masing daerah masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam<sup>7</sup>. Pembagian waris yang dilaksanakan sebagian besar masih hanya memberikan hak waris kepada garis keturunan laki-laki sedangkan garis keturunan perempuan dikesampingkan, walaupun diberikan hanya sebatas pemberian saja dari anak laki-laki<sup>8</sup>. Memang sebagian sudah ada yang membagikan pula kepada anak perempuan berupa harta terbagi dengan ketentuan separuh bagian adik laki-laki ahli waris tertua akan tetapi belum dihitung dari keseluruhan harta waris melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga yang diputuskan oleh anak tertua laki-laki.

Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, harta tersebut tidak bisa dimiliki secara perseorangan oleh para waris. Akan tetapi harta tersebut dapat dipakai dan dinikmati hasilnya berdasarkan musyawarah bersama. Harta warisan adat yang tidak terbagi ini dapat digadaikan apabila keadaan sangat mendesak, hal tersebut harus melalui persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Proses meminta persetujuan tersebut berlaku pula bagi harta yang terbagi apabila ingin dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun. Hukum waris adat lampung tidak pula luput dari berlakunya asas-asas hukum yang merupakan nilai-nilai yang ditarik berdasarkan falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : Azas ketuhanan dan pengandalian diri, Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak , Azas kerukunan dan kekeluargaan, Azas musyawarah dan mufakat , Azas keadilan

Dalam penyelesaian masalah harta warisan ini juga terdapat 2 cara yaitu :

- a. Dalam musyawarah keluarga, dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut<sup>9</sup>. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh tokoh adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang

---

<sup>6</sup> Zuhraini, (2017). *Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. Dosen Fakultas Syari"Ah Uin Raden Intan Lampung.*

<sup>7</sup> Yenni Oktavia, (2020). *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.*

<sup>8</sup> Atiansya Febra Dkk, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki, Ojs/Pkp.*

<sup>9</sup> Desi Natalia, (2023) *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi Di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan).*

netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan tokoh adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat<sup>10</sup>.

- b. Musyawarah Adat (Peradilan Adat). Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat<sup>11</sup>. Dengan dihadiri oleh tokoh adat, para penyimbang adat, anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bermasalah. Tokoh adat atau penyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bermasalah kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan penyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Dengan dua cara tersebut maka masalah yang di hadapi akan menemukan titik akhir dari permasalahan dan juga masalah tersebut terselesaikan secara kekeluargaan serta tidak menimbulkan permasalahan baru.

3. Peran tetua adat atau tokoh adat dalam penyelesaian masalah.

Tentunya tetua atau tokoh adat akan memiliki peran dalam berbagai permasalahan yang terjadi di Masyarakat adat di daerah yang mereka tinggali. Peranan tetua atau tokoh adat adalah sebagai penyimbang dalam Masyarakat. Penyimbang merupakan tokoh adat yang dituakan dalam adat, yang mana untuk mendapatkan gelar seorang penyimbang tersebut harus melaksanakan prosesi adat yang dinamakan begawi. Prosesi begawi adat lampung pepadun sendiri dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam, dengan melakukan prosesi tahap demi tahap untuk mencapai nya. Adapun siapa saja yang mendapat kedudukan seorang penyimbang ialah orang yang mampu dalam melaksanakan prosesi adat begawi tersebut dan adanya kedudukan yang berasal dari keturunan terdahulu, maka dapat melaksanakan prosesi cakak pepadun tersebut<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Vina Adelaria, (2021). *Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Pepadun Di Desa Mataram Udk Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Malahayati Bandar Lampung.

<sup>11</sup> Sonny D. Judiasih, (2021). *Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>12</sup> Aldy Avicena Wijaya, (2024). *Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan*

Selain dari kriteria diatas untuk mendapat kedudukan penyimbang tidak ada kriteria lain dalam hal ini, namun ketika ada permasalahan adat, penyimbang ikut andil dalam permasalahan tersebut dan penyimbang yang terkait harus fasih/cakap dalam berbicara, tahu titik permasalahan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.

## KESIMPULAN

Harta warisan adalah suatu hal yang sensitive dan harus ditangani dengan serius. Jika permasalahan ini tidak ditangani secara serius maka akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas disetiap daerah, termasuk dalam perihal pewarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa indonesia, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Saat ini berlaku tiga Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Barat (BW) dan Hukum Kewarisan Islam. Ketiga macam sistem hukum tersebut hidup di dalam masyarakat sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing.

Diantara masyarakat indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan yaitu: sifat kebapakan (patrilineal), sifat keibuan (matrilineal) serta sifat kebapak-keibuan (parental). Lembaga adat berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan masyarakat, baik yang secara sengaja didirikan maupun tumbuh secara alami dalam sejarah suatu masyarakat dengan sistem hukum adat tertentu dan cakupan wilayah hukum serta hak atas kekayaan di dalam kerangka hukum adat tersebut. Lembaga adat memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang terkait dengan norma adat dan hukum adat yang berlaku.

Keberadaannya menjadi landasan penting dalam memelihara dan mengatur adat istiadat, mencerminkan peran sentralnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan norma-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Penyimbang dalam masalah waris hanyalah sebagai saksi, namun jika terjadi perselisihan atau sengketa maka penyimbang dapat menjadi penengah dengan memberikan nasehat kepada pihak yang berselisih atau bersengketa. Pembagian waris dalam adat lampung pepadun sendiri menggunakan sistem garis keturunan dari ayah, yang artinya laki-laki lah yang berhak mewarisi harta peninggalan. Anak laki-laki tertua yang dapat mengurus adik-adik serta hartanya, karena mewarisi harta tersebut bukan berarti di kuasai semua, namun di urus dan untuk menghidupi keluarga kandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Avicena Wijaya, (2024). Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya), Universitas Bandar Lampung.*
- Amar Ma'ruf, (2024). Sistem Pembagian Waris Patrilineal pada Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Maslahah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Kusnadi, (2017). Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam*
- Dody Pratama, S.H., MH. (2023). Hak Anak Perempuan Lampung Pepadun Terhadap Waris Menurut Hukum Islam; (Studi Kasus di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan), Institut AL-Ma'arif Way Kanan*
- Sonny D. Judiasih, (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.*
- Alief Rachman Setyanto, (2024). SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM LAMPUNG PEPADUN DI DESA PENAGAN RATU LAMPUNG UTARA. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.*
- Nuresa Divani Amanda, (2024). Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Dalam Tafsir Al Mishbah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Desi Natalia, (2023) Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung (Studi di Desa Rulung Helok Kabupaten Lampung Selatan). Universitas Mitra Indonesia.*
- Yenni Oktavia, (2020). PROSES PEMBAGIAN WARISAN ADAT LAMPUNG PESISIR PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.*
- Zuhraini, (2017). PEREMPUAN DAN HUKUM DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG SEBATIN. Dosen Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung.*
- Vina Adelaria, (2021). IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA MATARAM UDIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Universitas Malahayati Bandar Lampung.*
- Imron, Ali. (2005). Pola Perkawinan Saibatin. Universitas Lampung: Bandar Lampung.*
- Ni'matul Fauziah, (2021). PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN BERBEDA SUKU MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Universitas Islam Indonesia*

- Agung Tri Nugroho, (2019). Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung.*
- Atiansya Febra dkk, Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki,Ojs/PKP.*
- Zainudin Hasan, (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. Universitas Bandar Lampung.*
- Zainudin Hasan, (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Universitas Bandar Lampung.*
- Zainudin Hasan, (2024). Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. Universitas Bandar Lampung.*
- Zainudin Hasan, (2025). Hukum Adat.*